



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pemberhentian dan Penggantian anggota KPPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa terdapat perubahan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pemberhentian dan penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 14 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN
2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	NAMA YANG MENGUNDURKAN DIRI	TPS	DESA	KECAMATAN	NAMA PAW
1	Isep Rifki Nurzamzami	006	Sindangsari	Bojongasih	Yeni Hayatul Mukaromah
2	Sopa Sopiatulwahidah	006	Sindangsari	Bojongasih	Amina Tul Mutmainah
3	Ariyanto	005	Toblongan	Bojongasih	Muh. Faiz Ilham Maulana
4	Siti Maryam	005	Kertamukti	Ciawi	Siti Nurlela
5	Padila	002	Eureunpalay	Cibalong	Jajang Supriyatna
6	Muhammad Habib	002	Pusparaja	Cigalontang	Ikmal Ramadhan
7	Ai Srimulyati	003	Sirnaraja	Cigalontang	Rina Herlina
8	Dede Rifan	004	Cidadali	Cikalong	Dayat
9	Edo Ardiansyah	003	Cikadu	Cikalong	Abdul Muhsi
10	Yopi Destiani	004	Singkir	Cikalong	Jesa
11	Olis Dede Hayati	003	Tonjongsari	Cikalong	Ilma
12	Reviatul Salma Selviani	005	Lengkongbarang	Cikatomas	Arip
13	Sulis Susandi	002	Sindangasih	Cikatomas	Dewi Yanti
14	Alpi Wildani	001	Tanjungbarang	Cikatomas	Wawa Sukendar
15	Rizki Ardian	001	Tanjungbarang	Cikatomas	Iyos Kusyana
16	Teti Nurjanah	001	Tanjungbarang	Cikatomas	Sendy Revinda
17	Wisni Ilmiati	002	Tanjungbarang	Cikatomas	Miming Nasriah
18	Fina Oktafya	005	Tanjungbarang	Cikatomas	N.Een
19	Sintiya	006	Cijulang	Cineam	Eva Triani
20	Arya Permana	009	Ciandum	Cipatujah	Ia Lindria Fitri
21	Taufik Abdul Aziz	009	Cikawungading	Cipatujah	Nani Yuningsih
22	Aldi Firmansyah	010	Cikawungading	Cipatujah	Nurdin
23	Wildan Muhammad Anwar	003	Sindangkerta	Cipatujah	Nia Lisnawati
24	Ajun Junaedi	001	Darawati	Cipatujah	Tri Azis Romuldin
25	Fitra Ramadan	001	Mekarwangi	Cisayong	Ari Ardiansyah
26	Resti Sri Mutiara	007	Mekarwangi	Cisayong	Neng Cahayu Agustin
27	Syahrul Ramdani	002	Purwasari	Cisayong	GINANJAR Abdul Gani
28	Agus Kuswandi	002	Sukajadi	Cisayong	Lalah Suharah
29	Kenia Damayanti	008	Sukajadi	Cisayong	Asti Agustina Putri
30	Shofi Muhammad	004	Bojonggaok	Jamanis	Yuli Yanti
31	Cahya Hasbuna	004	Bojonggaok	Jamanis	Randi Agustin
32	Husni Parid Mubarak	010	Cibatu	Karangnunggal	Maulana
33	Hadad Ali	011	Cibatu	Karangnunggal	Nita Febrianti
34	Faozi	006	Cibatuireng	Karangnunggal	Kosasih
35	Siti Nazwa Agustin	011	Cibatuireng	Karangnunggal	Irma Erpiana
36	Erfan Nugraha	005	Cidadap	Karangnunggal	Rini Nurbayani
37	Amrul Maulana	007	Cidadap	Karangnunggal	Somantri
38	M. Ridwan Al Ansori	005	Cikapinis	Karangnunggal	Afit Arifin
39	Nopi Puspitasari	003	Cikukulu	Karangnunggal	Andi Sugiana
40	Meina Andriani	005	Karangmekar	Karangnunggal	Hilda Purnama Sari
41	Cepi Sirema	002	Sukawangun	Karangnunggal	Milda
42	Aa Hendra Taufiq	002	Cilampunghilir	Padakembang	Yanuar Habib
43	Asep Jamjam Paujan	005	Rancapaku	Padakembang	Atin Atikah
44	Lidia Septi Saputri	008	Nanggewer	Pagerageung	Bahtiar
45	Sintia Febriana	006	Pagerageung	Pagerageung	Muhammad Adrian Saputra
46	Yayang Fista Rosida	005	Barumekar	Parungponteng	Yayu Mardiana
47	Hilman Padila	006	Cigunung	Parungponteng	Hadiana
48	Reni Ratnaningsih	010	Dawagung	Rajapolah	Lis Nurjanah
49	Pirda Nur Hamidah	001	Rajamandala	Rajapolah	Reki Alpares
50	Angga Nasrulloh	002	Rajamandala	Rajapolah	Ina Triana
51	Annisa Raina	003	Rajamandala	Rajapolah	Deva Karlina
52	Sela Wardatul Akmal	006	Rajamandala	Rajapolah	Nita Nisa Diana Mughaidah
53	Ratna Komalasari	007	Kutawaringin	Salawu	Abdul Latief
54	Riko Jatnika	007	Banjarwaringin	Salopa	Ayin Rizki Nurseri
55	Ikbal	008	Karyamandala	Salopa	Husni Husaeni
56	Rudi	006	Mandalahayu	Salopa	Heri Awaludin
57	Alfi Ahmad Hudori	002	Sukaasih	Singaparna	Cep Yopi Rivaldi
58	Mohamad Ihsan Rahmatilah	006	Cikunten	Singaparna	Pian Abdul Gani
59	Dikdik Supriadi	007	Sukabakti	Sodonghilir	Anis Andriyati

NO	NAMA YANG MENGUNDURKAN DIRI	TPS	DESA	KECAMATAN	NAMA PAW
60	Waranda Utama Putra Kaloko	008	Margalaksana	Sukaraja	Wizdan Qastari Kaloko
61	Deni Zaelani	002	Sirnajaya	Sukaraja	Jeniawan
62	Abdul Wahid	013	Sukamenak	Sukarame	Badrujaman
63	Hanhan	008	Sinagar	Sukaratu	Dede Rohmah
64	Masidah	006	Deudeul	Taraju	Maya Lestari
65	Riswan	005	Kertaraharja	Taraju	Nurmilah
66	Ginanjari Nugraha	002	Taraju	Taraju	Yendi Andriyana

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian